

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan satu kesatuan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Di dalam program kerja yang akan dilaksanakan dan ditetapkan tercantum rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

6.1. PROGRAM

Program merupakan implementasi dari strategis organisasi dan menjadi bagian dari kebijakan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM 2019	NO	PROGRAM 2021-2023
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	3.	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
4.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kelembagaan Keagamaan
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5.	Peningkatan Koordinasi, fasilitasi dan dan monitoring bidang perekonomian
6.	Pemberdayaan Kecamatan Dan Kelurahan	6.	Penyebarnyaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7.	Peningkatan Kerjasama Daerah	7.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan Dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	8.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan
9.	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah

10.	Peningkatan Pelayanan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur Dan Keprotokolan	10.	Peningkatan Kerjasama Daerah
11.	Peningkatan Kualitas Dan Pengelolaan Pelayanan Publik	11.	Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan
12.	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Dan Administrasi Pembangunan	12.	Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
13.	Pembinaan Dan Fasilitasi Bagi Organisasi Dan kegiatan Keagamaan	13.	Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan
14.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan		
15.	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		

6.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2019-2023

Dari tabel T-C.27 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 Sekretariat Daerah masih menggunakan program periode tahun 2013-2018 disebabkan pada tahun tersebut merupakan masa transisi dari RPJMD periode 2013-2018 ke RPJMD 2018-2023. Sedangkan Sekretariat Daerah untuk tahun 2020-2023, mengalami beberapa perubahan program yang disesuaikan dengan urusan pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Disamping itu juga Sekretariat Daerah yang kedudukan, tugas pokok dan fungsinya bersifat koordinatif, fasilitatif dan pembinaan, diantaranya:

1. Program rutin pada tahun 2019 dari 5 program yang didukung oleh Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan. Pada tahun 2020-2023 diefisiensikan menjadi 3 Program rutin yang hanya didukung oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Keuangan yaitu:

NO	PROGRAM 2019	NO	PROGRAM 2021-2023
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	3.	Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
4.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		

2. Program Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan yang didukung oleh Bagian Pemerintahan di tahun 2019 mengalami perubahan yaitu program penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan untuk tahun 2020-2023 dengan indikator program, sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu dalam penyampaian LPPD dengan target sampai tahun 2023 adalah sebanyak 39 OPD yang tepat waktu dibandingkan sebanyak 39 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi atau sebesar 100%.
 - b. Persentase ketersediaan lahan tanah untuk pelayanan masyarakat yang pada tahun 2016-2018 sebesar 14 persil dan pada tahun 2019-2023 meningkat lagi dengan target 60 persil atau 32%.
 - c. Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan, dimana pada tahun 2013-2018 penilaian kecamatan dilakukan oleh tim yang terdiri dari OPD terkait sedangkan pada tahun 2019-2023 penilaian akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja kecamatan (EKK)

dengan nilai 900-1000 untuk peringkat I, 800-900 untuk peringkat II dan 700 untuk peringkat III.

3. Program optimalisasi penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh Bagian Hubungan Masyarakat mengalami perubahan program pada tahun 2020-2023 menjadi Program Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator program yaitu persentase penyebaran informasi pembangunan daerah dengan target sampai akhir tahun renstra 2023 yaitu sebanyak 80.000 jumlah kegiatan kehumasan yang dipublikasikan melalui media massa dibandingkan jumlah kegiatan yang diliput sebanyak 105.000 atau 76,19%. Adapun target per tahun jumlah kegiatan kehumasan yang dipublikasikan melalui media massa tidak sama atau mengalami peningkatan, begitu pula dengan target jumlah kegiatan yang diliput adalah tidak sama per tahun atau mengalami peningkatan.
4. Program peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik merupakan program yang didukung oleh Bagian Organisasi mengalami perubahan program pada tahun 2020-2023 Program Tata kelola organisasi dan ketatalaksanaan yang didukung oleh Bagian Organisasi dengan indikator program, sebagai berikut:
 - a. Rata-rata indeks pelayanan publik pada tahun 2018 dimana rata-rata OPD telah mendapatkan nilai B dari segi mutu pelayanan dengan grade nilai 62,51-81,25 yang penilaian dilakukan oleh pihak eksternal sedangkan tahun 2019-2023 penilaian akan dilakukan oleh pihak internal dalam hal ini Inspektorat Kota Jambi. Untuk tahun 2019-2021 nilai 62,51-81,25 (B) dengan target 20 OPD sedangkan tahun 2022-2023 nilai 100 (A) dengan target 8 OPD.
 - b. Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target peningkatan jumlah OPD yang anjab dan ABKnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga di akhir tahun renstra 2019-2023 telah mencapai target sebesar 39 OPD atau sebesar 100%.
 - c. Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja, dengan jumlah laporan yang mencapai 40 laporan yang tepat waktu penyampaiannya di akhir tahun perencanaan atau tahun 2023 atau sebesar 100%.
5. Program peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik juga merupakan program yang didukung oleh Bagian Perekonomian yang juga mengalami perubahan program di tahun 2020-2023 yaitu Program peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dibidang

perekonomian dengan indikator program persentase tindaklanjut pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian berupa hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebanyak 3 koordinasi dari target 4 koordinasi atau sebesar 100%.

6. Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan yang didukung oleh Bagian Pembangunan dan Bagian Organisasi berubah menjadi Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang didukung oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan dimana Bagian Pembangunan mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 80 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi. Dengan indikator program, yaitu:

a. Persentase kinerja kelembagaan pengadaan, dimana cara pengukuran merupakan akumulasi yang terdiri dari:

- 1) Pengelola pengadaan yang sesuai kompetensi, yang mana jumlah pengelola pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi dibandingkan dengan jumlah pengelola pengadaan barang/jasa dengan target sebanyak 40 orang dari 40 orang sedangkan Pemerintah Kota Jambi masih membutuhkan sebanyak 119 pengelola pengadaan untuk 4.000 pelaku usaha dan penyedia..
- 2) Standarisasi kelembagaan merupakan komponen standarisasi UKPBJ (%) dimana rumus telah ada di dalam aplikasi/sistem
- 3) Penyedia, dan
- 4) Manajemen merupakan komponen standarisasi LPSE (%), dimana dari 4.000 pelaku usaha dan penyedia yang ada di Kota Jambi. Bagian Pengadaan barang Jasa dan Administrasi pembangunan untuk perencanaan 5 Tahun ke depan menargetkan sebanyak 250 pelaku usaha dan penyedia yang sudah terdaftar di LPSE.

b. Persentase tertib administrasi pembangunan, dengan cara pengukuran jumlah OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah OPD. Dan menjadi target Bagian Pengadaan barang Jasa dan Administrasi Pembangunan adalah 40 OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan evaluasi.

Disamping keterbatasan anggaran di tahun 2013-2018 maka Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan mengubah program yang lama sesuai dengan

- nomenklaturnya sehingga dalam 1 program memiliki 4 kegiatan yang dapat mengakomodir 2 urusan yaitu urusan kelembagaan pengadaan dan urusan administrasi pembangunan
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan yang didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berubah menjadi Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kelembagaan Keagamaan di tahun 2020-2023 dengan indikator program persentase tindaklanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan dengan target per tahun fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi yang dilakukan setiap tahun sehingga pada akhir tahun perencanaan 2023 sebesar 4 koordinasi yang ditindaklanjuti dari target 4 koordinasi atau sebesar 100%.
8. Program Peningkatan Kerjasama Daerah yang di dukung oleh Bagian Kerjasama untuk periode tahun 2017-2018, tidak mengalami perubahan untuk periode tahun 2019-2023 dengan indikator program yaitu:
- a. Persentase fasilitasi kerjasama antar daerah dan daerah lainnya dengan target 80% di akhir tahun 2023 dengan target 16 kerjasama yang ditindaklanjuti dari 20 usulan kerjasama yang masuk
 - b. Persentase kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% atau 16 PKS dari 16 MOU.
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara yang didukung oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk periode tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan program untuk periode tahun 2019-2023 dengan indikator program yaitu:
- a. Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan dengan target 20% atau 7 Perda dari 35 Perda yang disepakati dalam rapat Prolegda.
 - b. Persentase penyelesaian perkara dengan target 27,27% atau sebesar 2 perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama peradilan dari 11 perkara yang masuk selama 5 tahun renstra.
10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda dan Keprotokolan yang di dukung oleh Bagian Protokol dan Bagian Umum. Dimana program tersebut tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya dengan indikator program, yaitu:

- a. Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan dengan target 100% di akhir tahun perencanaan atau dinilai melalui skor yang memiliki beberapa komponen penilaian keprotokolan. Dimana skor tertinggi adalah 100 yang merupakan target di tahun 2023.
 - b. Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah dengan target 3 telaah/rekomendasi di akhir tahun 2023.
11. Program Peningkatan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan kerumahtanggaan yang didukung oleh Bagian Umum juga tidak mengalami perubahan untuk periode perencanaan tahun 2019-2023 dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah dengan target 17,07% atau sebanyak 224 sarana yang sesuai standar dari 1312 sarana.
12. Sedangkan untuk Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang didukung oleh Bagian Keuangan, untuk periode Tahun 2019-2020 tidak dipergunakan lagi dikarenakan kegiatan pada Bagian Keuangan digabung ke dalam program rutin yaitu Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.